



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya belanja yang belum terakomodasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berimplikasi pada perubahan jumlah pendapatan, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp694.511.162.128,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp28.391.873.300,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp722.903.035.428,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp618.131.160.673,00 (enam ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp20.415.615.123,00 (dua puluh miliar empat ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp638.546.775.796,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp591.108.655.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.961.063.470,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp612.069.718.470,00 (enam ratus dua belas miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), bersumber dari:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif Daerah/insentif fiskal.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp583.673.170.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.463.202.470,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp599.136.372.470,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), bersumber dari:

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum;
- c. dana alokasi khusus fisik; dan
- d. dana alokasi khusus nonfisik.

(3) Dana ...

- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp30.870.677.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.005.041.470,00 (lima belas miliar lima juta empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.875.718.470,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp424.609.898.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp98.792.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp424.708.690.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp71.479.445.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (6) Dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp56.713.150.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp359.369.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.072.519.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (7) Dana insentif Daerah/insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp7.435.485.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.497.861.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.933.346.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp695.495.828.268,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.712.324.539,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp723.208.152.807,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; atau
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp598.288.335.408,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp38.090.714.712,80 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp636.379.050.120,80 (enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah delapan puluh sen), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; atau
- f. belanja bantuan sosial.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp292.506.579.943,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.567.729.070,60 (lima miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp298.074.309.013,60 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tiga belas rupiah enam puluh sen), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp186.749.154.324,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.012.161.346,60 (satu miliar dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp185.736.992.977,40 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp64.424.426.518,00 (enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp6.157.779.415,20 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp70.582.205.933,20 (tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh sen).

(4) Tambahan ...

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp32.733.441.491,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp91.033.581,00 (sembilan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.642.407.910,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp548.132.340,00 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.339.178.116,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp199.591.834,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp56.427.757,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp143.164.077,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp98.040.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp119.480.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp240.897.463.259,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp39.110.413.249,37 (tiga puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp280.007.876.508,37 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp43.251.462.160,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.715.894.392,79 (tiga belas miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp56.967.356.552,79 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp124.987.545.606,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.089.320.680,58 (tiga belas miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh lima puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp138.076.866.286,58 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh delapan sen).
- (4) Belanja ...

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp4.617.856.200,00 (empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp33.485.800,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.651.342.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp43.566.233.450,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.296.847.704,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.863.081.154,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp4.800.100.000,00 (empat miliar delapan ratus juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp486.550.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.313.550.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp2.372.563.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp961.848.500,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.334.412.200,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp17.301.702.143,00 (tujuh belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.499.566.172,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.801.268.315,00 (dua puluh miliar delapan ratus satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 11 Desember 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002